

Depok, 22 April 2024

Nomor : 2667.59/EXT-MUTU/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat LK PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan terhadap :

Nama Auditee : PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY
Alamat : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km.3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
Nomor Izin PBPHH : Nomor : 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 18 Oktober 2016
NIB : 8120005911884, Terbit tanggal 18 September 2018, Perubahan ke-21 tanggal 19 Januari 2023
Nomor Izin PBUI : Nomor; 143/1/PMA/2017, tanggal 07 Februari 2017
NIB : 8120005911884, Terbit tanggal 18 September 2018, Perubahan ke-21 tanggal 19 Januari 2023
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-024

Pencabutan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal **22 April 2024** dikarenakan PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY Transfer Sertifikat ke LPVI PT Smart Quality Sistem.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma fl
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 126.3/SKEP-MUTU/IV/2024

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Transfer Sertifikat Legalitas PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY Nomor : 03033/CJWI-SQS/SVLK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Kajian Dokumen Transfer Sertifikat Nomor : 033/SQS-DIR/IV/2024, tanggal 18 April 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-034 atas nama PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY.
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 0590.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020, antara PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-034 atas nama PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

KETIGA : PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-034 dan Perjanjian Sub-lisensi kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 April 2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk ...



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY
5. Arsip